

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Muamalah.<sup>1</sup>

Masalah Muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Salah satu bentuk perwujudan dari Muamalah yang disyariatkan oleh Allah seperti adanya jual beli, kredit, sewa menyewa, gadai dan pinjaman dari orang lain.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 11.

Pinjam meminjam dengan menggadaikan sesuatu sebagai jaminan rutinitas yang lazim dikalangan masyarakat. Pada dasarnya kegiatan pinjam meminjam merupakan bentuk tolong menolong diantara sesama, bentuk tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman. Menurut ulama Syafi'iyah yaitu *“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang”*.<sup>2</sup> Seperti bentuk muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT seperti gadai.

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn* yaitu secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap), dikatakan, *“maa'un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir),” *“haalatun raahinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzuum* (menahan). Sedangkan menurut istilah syara' *rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu dipenuhi dari sesuatu tersebut.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut KUHper tentang gadai dalam pasal 1150, menjelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh

---

<sup>2</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 159-160.

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 106-107.

seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>4</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa gadai (*rahn*) adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu kembali kepada yang punya. Seperti menggadaikan tanah yang seringkali ada di masyarakat, karena sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupan dari tanah.

Pengelolaan tanah memerlukan modal untuk memperluas dan memperbanyak hasil yang diperlukan, selain untuk pertanian juga demi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk mengatasinya petani seringkali menggadaikan tanah mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), h. 297.

<sup>5</sup>M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Tangerang: Cinta Buku Media, 2015), h. 3.

Gadai tanah adalah menjadikan atau menahan tanah (yang biasa digarap oleh petani untuk sawah atau ladang) sebagai *jaminan/ borgh/ marhun* atas barang tidak bergerak yang diberikan oleh *rahin* kepada *murtahin* sebagai jaminan utang dan *murtahin* mendapatkan hak pengembalian uang yang dipinjamkan.<sup>6</sup>

Gadai tanah merupakan salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria mengatur bahwa:

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat”.<sup>7</sup>

Gadai tanah pertanian, dalam penjelasan Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah

---

<sup>6</sup>M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, ..., h. 19.

<sup>7</sup>Undang-undang Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 20.

itu tetap berada dalam penguasaan yang memejamkan uang tadi (pemegang gadai).<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu di mulai berlakunya peraturan ini (29 Desember 1960) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang tebusan”.<sup>9</sup>

Pelaksanaan gadai di masyarakat Indonesia dalam praktiknya berkembang pesat, menggadaikan benda/barang bergerak maupuntidak bergerak merupakan solusi bagi yang membutuhkan bantuan.

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika pembayaran utangnya atau ketika

---

<sup>8</sup>“Hukum Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-undang” <https://www.momentumpedia.com/2014/08/Gadai.Tanah.Pertanian>, diakses pada 04 Nov. 2018, pukul 19.39 WIB.

<sup>9</sup>M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, ..., h.4.

akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.<sup>10</sup>

*Rahin* memberikan tanah kepada *murtahin* sebagai agunan/jaminan atas pinjaman uang yang dibutuhkan, namun sampai beberapa tahun lamanya tanah tersebut diolah dan diambil hasilnya oleh *murtahin* sampai keuntungan yang didapatkan dari *marhun* melebihi dari uang yang dipinjamkan. Bila hal ini terjadi, maka unsur riba akan terus timbul karena *murtahin* mendapat keuntungan berlipat ganda.<sup>11</sup>

Praktek gadai yang terjadi di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang adalah dengan datangnya si A (*Rahin*) yang memiliki sawah yang membutuhkan pinjaman uang akan menggadaikan sawahnya kepada si B (*Murtahin*) seseorang yang akan memberikan pinjaman, kemudian membuat perjanjian, isi perjanjian tersebut memuat kesepakatan bahwa penebusan gadai sawah tersebut harus dengan emas. Namun untuk berapa lamanya pengakhiran gadai itu tidak ditentukan. Selama pemilik sawah itu belum mampu melakukan

---

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajawaliGrafindo Persada, 2013), h. 111.

<sup>11</sup>M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*,..., h.14.

penebusan maka sawah tersebut dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*murtahin*) tanpa membagi hasil panen yang diperolehnya.

Sebagai contoh si A (*rahin*) meminjam uang sejumlah Rp 10.000.000,00 kepada si B (*murtahin*) dengan menggadaikan sawahnya dan pada saat terjadinya akad gadai harga emas pergramnya Rp 500.000,00 maka uang pinjaman tersebut bernilai emas 20 gram pada saat peminjaman. Dan setelah beberapa tahun kemudian ketika si A (*rahin*) akan melakukan penebusan sawahnya, maka tentu saja nilai harga emas akan naik atau sebaliknya dalam hitungan tahunan. Hal ini akan menimbulkan keterangan bahwa penebusan sawah yang dibayar dalam waktu beberapa tahun akan bertambah, karena ukurannya ditentukan nilai tersebut dengan emas.

Bentuk pegadaian demikian tentunya bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rahin*) ia akan membayar utang lebih besar dari utang yang dipinjamnya, karena harga emas pertahunnya sudah pasti mengalami kenaikan atau sebaliknya. Selain itu sawah yang dijadikan jaminan gadai dari uang ke emas dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) beserta hasilnya.

Hal inilah kiranya yang mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap **“Perubahan Penebusan Gadai Sawah dari Uang ke Emas dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang”**. Sehingga Masyarakat dapat memperoleh perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam dalam kegiatan Muamalah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang dijadikan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Praktek Gadai Sawah dari Uang ke Emas di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang?
2. Bagaiman Perspektif Hukum Islam Terhadap Perubahan Penebusan Gadai Sawah dari Uang ke Emas di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian memfokuskan kepada Perubahan Penebusan Gadai Sawah dari Uang ke Emas.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktek Gadai Sawah dari Uang ke Emas di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah dari Uang ke Emas di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang.

#### **E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

1. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini secara umum dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah.

2. Bagi Lembaga

Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi kepustakaan yang dibutuhkan dalam penyediaan studi yang dibutuhkan.

3. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai informasi serta menambah khazanah keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak yang melakukan penelitian.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah gadai dalam bentuk skripsi yaitu:

“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”, oleh Imamil Mutaqqin, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang gadai sawah, perbedaan dengan penulis yaitu skripsi ini lebih memfokuskan terhadap pemanfaatan gadai sawah menurut pandangan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih memfokuskan terhadap perubahan pengembalian gadai tanah sawah dari uang ke emas menurut perspektif hukum Islam.

2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah gadai dalam bentuk skripsi yaitu:

“Praktek Gadai Tanah Sawah dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam”, oleh Juhaeriah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang gadai sawah, perbedaan dengan penulis yaitu

skripsi ini lebih memfokuskan terhadap pemanfaatan gadai sawah dengan emas tanpa batas waktu menurut hukum Islam dan hukum adat. Sedangkan penulis lebih memfokuskan terhadap perubahan pengembalian gadai tanah sawah dari uang ke emas menurut perspektif hukum Islam.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan akad. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Pada dasarnya segala bentuk Muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu

manusia diperbolehkan untuk mengatur bentuk Muamalah apapun yang berkembang dalam masyarakat, asal tidak bertentangan dengan nash.<sup>12</sup>

Gadai dalam islam disebut *rahn* yaitu secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap), dikatakan, “*maa’ un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir),” “*haalatur raahinatur* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzuum* (menahan). Sedangkan menurut istilah syara’ *rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu dipenuhi dari sesuatu tersebut.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut KUHper tentang gadai dalam Pasal 1150, menjelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

---

<sup>12</sup>Isti’nah, “*Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)*,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 10-11.

<sup>13</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 6,...., h. 106-107.

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>14</sup>

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu di muali berlakunya peraturan ini (29 Desember 1960) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang tebusan”.<sup>15</sup>

*Rahn* disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, hadits dan ijma’.

Adapun firman Allah SWT surat Al-Baqarah 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan

<sup>14</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,..., h. 297.

<sup>15</sup>M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*,..., h.4.

yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>16</sup>

Adapun hadits Nabi SAW, yang menjelaskan mengenai tentang gadai (*rahn*) yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا  
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tempo hingga waktu tertentu, dan beliau menggadikan baju besinya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>17</sup>

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ  
يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا الْأَهْلِيَّةِ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ  
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ )

“Dari Anas, ia menuturkan,”Rasulullah SAW menggadikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah, kemudian beliau mengambil gandum dari orang yahudi tersebut untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Fadli Rohman, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 50.

<sup>17</sup>Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan NailulAuthar*, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, (Jakarta: PustakaAzzam, cet 2, 2012), h. 123.

<sup>18</sup>Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan NailulAuthar*, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk,...., h. 123.

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud berdasarkan kepada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.<sup>19</sup>

Secara garis besar *rahn* memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan ketika salah satu peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduanya, agar *murtahin* tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.<sup>20</sup>

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* memberikan

---

<sup>19</sup>M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*,..., h. 47.

<sup>20</sup>M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*,..., h. 52.

tambahan kepada *murtahin* ketika pembayaran utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.<sup>21</sup>

Pelaksanaan perubahan gadai sawah dari uang ke emas yang dilakukan beberapa masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang adalah dengan cara membuat perjanjian, dimana utang tersebut senilai harga emas dan pelunasannya dengan emas. Hal ini menimbulkan peningkatan nilai utang pada masa yang akan datang.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.* (QS. An-Nissa: 29).<sup>22</sup>

Dari uraian diatas bahwa sumber hukum Muamalah adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah, manusia boleh untuk mengatur bentuk Muamalah apapun yang berkembang dalam masyarakat asal tidak bertentangan dengan nash.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 111.

<sup>22</sup>Fadli Rohman, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,..., h. 84.



## H. Metode Penelitian

Adapun dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yang berusaha memberikan pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun dan menganalisa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan mendatangi lokasi penelitian.

### 2. Penentuan Lokasi

Penelitian lapangan ini penulis lakukan di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Metode library research

Yaitu penulis menggunakan acuan atau rujukan dari buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.

#### b. Observasi

Yaitu mendatangi lokasi penelitian di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang untuk melihat bagaimana kondisi

struktural yang ada di daerah itu, dan mencari informasi atau mengambil data primer dari orang-orang yang terlibat dan mengetahui dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Wawancara

Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi.

4. Teknik Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data, maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melikiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a. Penulis dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Tahun 2018.

- b. Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).
- c. Penulisan Al-Qur'an dan Terjemahannya, penulis mengutip dari Mushaf Al-Qur'an Departemen RI yang diterbitkan oleh CV Penerbit J-ART tahun 2005.
- d. Penulisan Hadits penulis mengambil dari buku-buku yang mengutip hadits tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan penulis serta memperoleh gambaran menyeluruh, skripsi ini penulis bagi dalam lima Bab, diantara bab yang satu dengan bab yang lain mempunyai kaitan yang erat dan merupakan satu kesatuan. Adapun rangkaian dari bab tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan, yang berisi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/ Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** : Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian yang berisi: Sejarah Singkat Desa Pamanuk, Letak Geografis Desa Pamanuk,

Keadaan Demografis Desa Pamanuk, Kondisi Sosialogis Desa Pamanuk, dan Struktur Organisasi Desa Pamanuk.

**Bab III** :Tinjauan Teoritis Gadai Menurut Hukum Islam yang berisi: Pengertian dan Dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Sah Gadai, Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai, dan Gadai Tanah Sawah dalam Islam.

**Bab IV** : Perubahan Penebusan Gadai Sawah dari Uang ke Emas Menurut Hukum Islam yang berisi: Praktek Gadai Sawah dari Uang ke Emas di Desa pamanuk Kecamatan Carenang, dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Perubahan Penebusan Gadai Sawah dari Uang ke Emas di Desa pamanuk Kecamatan Carenang,

**Bab V** : Penutup, yang berisi: Kesimpulan dan Saran.